

**KEBUTUHAN-SURAT-SUARA**

**2020**

**KPT KPU KAB SUKAMARA NO 99/PP.09-Kpt/6208/KPU-Kab/X/2020, 17 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUKAMARA**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Wakil Kota dan Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019;; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 7 Tahun 2020; Keputusan KPU Prov Kalteng No 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020; Keputusan KPU Prov Kalteng No 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak 2,5% ( Dua Koma Lima Persen ) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020
- Lampiran 13 Halaman.